

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

NOMOR 414/MPP/KEP/6/2003, TANGGAL 17 JUNI 2003

TENTANG

PEMBERIAN KUASA UNTUK PENERBITAN PERSETUJUAN

IMPOR BARANG TANPA API

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan kelancaran pengimporan barang API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 40/MPP/Kep/I/2003, perlu menunjuk dan menetapkan pejabat untuk menerbitkan persetujuan impor tanpa API;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

1. Keputusan Presiden RI No. 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI No. 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI No. 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI. No. 229/MPP/Kep/7/1997, tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Importir (API).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERTAMA:

Menberikan kuasa untuk dan atas nama Menteri Perindustrian dan perdagangan kepada Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menetapkan dan menandatangani pemberian persetujuan impor barang tanpa Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 40/MPP/Kep/1/2003.

KEDUA:

Persetujuan impor barang tanpa API sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diberlakukan terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Keputusna Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor dan Barang untuk keperluan lainnya yang permintaannya tidak terus menerus dan tidak untuk diperdagangkan/ diperjualbelikan atau dipindahtangankan.

KETIGA:

Barang untuk keperluan lainnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

KEEMPAT:

Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.

KELIMA:

Menginstruksikan kepada Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/MPP/Kep/7/1997 dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM:

Dengan dikeluarkan Keputusan ini, Instruksi Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 03/MPP/Inst/11/1999 dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 17 Juni 2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

ttd

RINI M. SUMARNO SOEWANDI